

# KINERJA APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA TUMPUNG ULUNG

Muhammad Abrar<sup>1</sup>, Junaidy<sup>2</sup>, Sitna Hajar Malawat<sup>3</sup>  
FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAAB (UNISKA) Banjarmasin  
E-mail: [elabrar263@gmail.com](mailto:elabrar263@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to determine how the work ability of village office employees in providing administrative services to the community at the Tumpang Ulung Village office, Pematang Karau District, East Barito Regency. The research method uses descriptive qualitative methods to analyze an object, phenomenon, social setting which will be described in narrative writing. Data were collected by means of interviews, observation and documentation. Data analysis uses three flow of activities that occur simultaneously, namely data compilation, data classification, data management and drawing data conclusions.*

*The results showed that the performance of the village office apparatus in providing administrative services to the community at the Tumpang Ulung Village office had gone well, such as the ease of administrative service procedures at the village office. However, the obstacle in service is that there are village officials who are still lacking in mastery in the fields they are filled with, village officials who are not responsible for working hours and the technology used is still incomplete.*

**Keywords:** *performance, service, constraints*

## PENDAHULUAN

Kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugasnya. Peran utama figur aparatur adalah mengabdikan pada negara dan masyarakat. Kedudukan aparatur sektor publik dalam pelayanan publik sangat strategis karena akan menilai kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Pelayanan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan administrasi yang disediakan oleh pemerintah. Panitia penyelenggara kebaktian. Hal ini terjadi karena masyarakat masih dipandang sebagai pihak yang “melayani”, bukan yang dilayani.

Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah. Panitia penyelenggara pengabdian. Hal ini terjadi karena masyarakat masih dipandang sebagai pihak yang “melayani”, bukan yang dilayani.

Hal ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan kualitas pelayanan karena upaya peningkatan pelayanan sering diabaikan, inovasi pertumbuhan pelayanan kurang, dan

pemerintah daerah tidak termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari kerangka penyelenggaraan pemerintahan, dan setiap desa memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakatnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masyarakat mengeluhkan seringnya aparat desa tidak hadir, padahal waktu pulang masih lama, seperti terlihat pada 22 Februari 2022 di kantor desa Tumpang Ulung. Sebagai komponen pelaksana lembaga birokrasi, Kantor Desa mempunyai tugas dan wewenang di bidang pelayanan publik, seperti pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan sebagainya. Di sini, pejabat pemerintah, khususnya pegawai negeri, menemui ketidaksesuaian dalam memberikan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal ketepatan waktu; masyarakat mengeluhkan aparat desa sering pulang lebih awal dari seharusnya.

Menurut temuan kajian terhadap pelaksanaan tugas administrasi yang tidak dilaksanakan dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, pelayanan administrasi kependudukan, maupun

## **Saran**

Sebagai saran dari penulis terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Tumpung Ulung kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur serta berdasarkan kesimpulan yangtelah dikemukakan di atas yaitu:

1. Aparatur desa harus mampu melengkapi berbagai kekurangan baik SDM maupun peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.
2. Aparatur Desa Tumpung Ulung sebaiknya selalu meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Meskipun selama ini aparat desa sudah menanggapi dengan baik berbagai keluhan yang ada, diharapkan selanjutnya untuk berupaya lebih baik lagi.

## **REFERENSI**

### **Buku:**

- Edison Emron, Yohny Anwar, Imas Komariyah. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta, Bandung.
- Kadir, Abdul. 2015. *Studi pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik*. CV.Dharma Perada Dharmasraya.
- Mangkunegara, 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan. Bandung : Rosda
- Robbins (2016:260) dalam Bintoro dan Daryanto (2017:107) *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*, Penerbit Gaya Media
- Sandy Martha, Muhammad. 2015. *Karakteristik Pekerjaan dan Kinerja Dosen Luar Biasa UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Bandung : UniversitasWidayatama
- Simanjuntak. Widodo, Suparno Eko. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pustaka Pelajar* : Yogyakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan Do*. Alfabeta, Bandung.

### **Undang-Undang:**

- Daerah. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa